



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 81 /F.8/31/-1.848/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG
DAN/ATAU BARANG UNTUK KEGIATAN BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan PMI, pembiayaan program/kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) berasal dari dana sumbangan masyarakat yang dihimpun melalui Bulan Dana PMI;
 - b. bahwa Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 melalui surat Nomor : 0839/BD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - c. bahwa Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dilaksanakan penilaian administrasi untuk melaksanakan Perpanjangan Kegiatan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tentang perpanjangan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan/atau barang untuk Kegiatan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
 - 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG DAN/ATAU BARANG UNTUK KEGIATAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan/atau Barang untuk Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di wilayah DKI Jakarta tahun 2018, kepada:

1. Pelaksana : Panitia Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
2. Penanggung Jawab : Muhammad Ali Reza
3. Jabatan : Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

4. Alamat : Jl. Kramat Raya No. 47,
Kelurahan Kramat, Kecamatan
Senen - Jakarta Pusat
5. Cara Pengumpulan : Mengedarkan kupon bulan
dana, dropbox, proposal,
transfer ke rekening resmi PMI
DKI Jakarta
6. Waktu Penyelenggaraan : **01 Desember 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018**

KEDUA : Bahwa penyelenggaraan pengumpulan Uang dan/atau Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau
Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang.

KETIGA : Hasil pelaksanaan pengumpulan Uang dan/atau Barang pada
Bulan Dana PMI DKI Jakarta tahun 2018 dipergunakan untuk
keperluan sebagai berikut dengan ketentuan:

- a. Diprioritaskan untuk membiayai kegiatan kemanusiaan PMI
Provinsi DKI Jakarta sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- b. Pembiayaan penyelenggaraan pengumpulan uang dan/atau
barang untuk kegiatan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta
tahun 2018 sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh
persen) sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2010;
- c. Tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan operasional
kantor dan pembiayaan pegawai PMI Provinsi DKI Jakarta;
- d. PMI DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan
uang dan/atau barang untuk kegiatan Bulan Dana PMI
Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 wajib mematuhi peraturan
yang berlaku.

KEEMPAT : Hasil pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan uang dan/atau
barang pada Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2018,
wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI
Jakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya
pelaksanaan pengumpulan uang dan/atau barang, disertai
bukti-bukti penerimaan dan penggunaannya

KELIMA : Dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud kepada
diktum KESATU dilakukan para Walikota/Bupati, Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Sosial, Kepala Suku Dinas
Sosial Kota Administrasi 5 (lima) Wilayah Provinsi DKI Jakarta;

KESIMPULAN : Segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan pengumpulan uang dan/atau barang untuk kegiatan Bulan Dana PMI DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi tanggung jawab penyelenggara acara

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



EDU JUNAEDI

NIP. 197611301995111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta